

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari skripsi ini adalah :

1. Bahwa isi putusan pada No. 73/Pdt.P/2024/PA.Jepr, ialah hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah, dan putusan tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai yang dimaksud pada pasal 184 H.I.R. mengenai unrur yang harus ada dalam putusan. Bahwa pertimbangan Hukum hakim pada putusan No.73/Pdt.P/2024/PA.Jepr, bahwa keadaan sangat mendesak sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No.16 tahun 2019. Dan dikuatkan dengan fakta bahwa keduanya tidak ada hubungan darah ataupun pesusuan hal tersebut telah sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Perkawinan No.16 tahun 2019. Hakim juga harus mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan, yang mana jika permohonan dispensasi nikah dikabulkan atau tidak dikabulkan sama-sama mendatangkan mudhrat. Pertimbangan hakim pada perkara ini berdasarkan pada kemaslahatan yang sifatnya daruriyyah bagi calon mempelai, yakni pada hal pemelihara jiwa dan nasab.
2. Akibat Hukum yang timbul pada putusan No.73/Pdt.P/2024/PA.Jepara adalah, anak dari para pemohon dapat menikah secara sah di Kantor Urusan Agama setempat, dan anak yang nantinya akan lahir dapat diakui sebagai anak sah dari perkawinan yang sah.

B. Saran

Dari hasil urain diatas maka terdapat saran yang penulis berikan, yaitu :

1. Untuk Pengadilan Agama Jepara jangan hanya mengkaji persoalan aspek hukum saja, namun juga mempertimbangkan aspek moral dalam surat nikah. Meskipun bermanfaat, namun jika salah satu pihak ingin menikah dan belum cukup umur, maka seolah-olah ia harus melakukan perbuatan pertama yang dilarang syariat (zina).
2. Kepada masyarakat terkhusus orang tua lebih memperhatikan anak-anaknya, agar tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang syariat, seperti seks bebas. Sekalipun anak-anak menyetujuinya, mereka tidak boleh dibiarkan terlalu sering atau tanpa pengawasan orang tua, karena hal ini akan mencegah perzinahan.